

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum. Hukum merupakan peraturan yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat. Hukum mewujudkan diri dalam peraturan hidup bermasyarakat, bersifat mengatur dan memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap para pelanggar hukum. Sebagai suatu negara hukum maka hukum dijadikan sebagai alat untuk memberikan ketertiban bagi masyarakat. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.¹

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan mertabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum. Melindungi HAM dapat terjamin, apabila HAM itu merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur serta dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi

¹ Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

kekuasaan semata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara termasuk perlindungan terhadap anak.²

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³ Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁴ Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.⁵ Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁶

Salah satu tindak pidana yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat saat ini adalah tindak pidana perkosaan. Tindak pidana perkosaan melanggar Hak Asasi Manusia, pada dasarnya manusia memiliki Hak Asasi yang diperoleh sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Tindak

² Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.45.

³ Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

⁴ Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

⁵ Pasal 20 UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

⁶ Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Pidana Perkosaan mendapat sorotan tajam masyarakat tanpa memahami hakikat perkosaan tersebut.

Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Perkosaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Kata Perkosaan berasal dari bahasa latin “*rapere*” yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosa berarti mengagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.⁸

Menurut pendapat Soetandyo Wignjosoebroto bahwa, “Perkosaan adalah suatu usaha melampiasakan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang

⁷ Hariyanto, 1997, *Dampak SosioPsikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, hlm. 97.

⁸ Tim Prima Pena, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia, Jakarta, hlm.453.

perempuan dengan cara yang melanggar moral dan atau hukum yang berlaku.”⁹ Perkosaan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia seperti tertuang dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara khusus perkosaan merampas hak perempuan sebagai warga negara atas jaminan perlindungan dan rasa aman yang telah dijamin di dalam konstitusi pada Pasal 28G(1).

Mengenai perkosaan, negara Indonesia telah memberikan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di dalam Pasal 76D sebagai berikut:“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Menurut data Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019, Di Indonesia, kekerasan di ranah publik mencapai angka 3.915 kasus, dimana kekerasan seksual menempati peringkat pertama sebanyak 2.521 kasus, diikuti kekerasan fisik 883 kasus, kekerasan psikis 212 kasus. Tiga jenis kekerasan yang paling banyak pada kekerasan seksual di ranah komunitas adalah pencabulan sebanyak 1.136 kasus, perkosaan 762 kasus, dan pelecehan seksual 394 kasus.¹⁰

Korban perkosaan dalam pemeriksaan penyidik sering diposisikan tidak jauh berbeda dengan tersangka yang harus diperiksa secara detail dalam waktu

⁹ Supanto, 2004, *Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender*, Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm.20. diakses 19Maret 2020

¹⁰ Catatan Tahunan (CATAHU),2018, *Hentikan Impunitas Pelaku Kekerasan Seksual dan Wujudkan Pemulihan yang Komprehensif bagi Korban*, Komnas Perempuan, Jakarta,hlm1.

berjam-jam. Pihak korban yang sudah tersiksa secara psikologis masih harus dihadapkan dengan suasana yang kurang mendukung secara fisik maupun psikologisnya.¹¹ Korban perkosaan berpotensi mengalami trauma setelah terjadinya perkosaan seperti menangis, murung dan menyesali dirinya sendiri secara terus menerus yang berakibat fatal jika tidak segera ditolong. Korban akan terserang depresi, fobia dan mimpi buruk. Selain itu, korban perkosaan juga akan menaruh kecurigaan terhadap orang lain dalam waktu yang lama. Bagi korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis yang berat ada kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat unruk bunuh diri.¹²

Korban perkosaan memiliki kemungkinan mengalami stress paska perkosaan yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu stress yang langsung terjadi dan stress jangka panjang. Stress yang langsung terjadi merupakan reaksi paska perkosaan seperti kesakitan secara fisik, rasa bersalah, takut, cemas, malu, marah, dan tidak berdaya. Stress jangka panjang merupakan gejala psikologis tertentu yang dirasakan korban sebagai suatu trauma yang menyebabkan korban memiliki rasa kurang percaya diri, konsep diri yang negatif, menutup diri dari pergaulan, dan juga reaksi somatic seperti jantung berdebar dan keringat berlebihan. Apabila setelah terjadinya peristiwa perkosaan tersebut tidak ada dukungan yang diberikan kepada korban, maka korban dapat mengalami *post traumatic stress disorder* (PTSD) yaitu gangguan secara emosi yang berupa

¹¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, hlm 77.

¹² Ekandari Sulistyanyingsih, 2002, *Dampak Sosial Psikologis Perkosaan*, Buletin Psikolog, Bandung, hlm.12

mimpi buruk, sulit tidur, kehilangan nafsu makan, depresi, ketakutan dan stress akibat peristiwa yang dialami korban. Dukungan dari semua pihak sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya hal tersebut.¹³

Korban perkosaan juga mengalami dampak sosial, korban akan merasa malu dan bersalah terhadap keluarga serta lingkungan sehingga korban akan menarik diri dari pergaulan.¹⁴ Korban perkosaan dapat memperoleh pemulihan dalam bentuk dukungan sosial dari teman, orang tua, saudara, psikolog, pekerja sosial, atau siapa saja yang dapat mendengarkan keluhan mereka. Orang ini harus mau menjadi pendengar yang baik serta tidak menghakimi korban dalam arti mereka memiliki pandangan bahwa kejadian yang menimpa korban bukan terjadi karena kesalahan korban. Pandangan tersebut penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri korban dan juga kepercayaan korban kepada orang lain.¹⁵

Korban dari tindak pidana perkosaan juga mengalami kerugian materil dan immaterial. Untuk mengembalikan kondisi korban tindak pidana, pemerintah yang dalam hal ini sebagai pemangku kepentingan telah membuat peraturan perundang-undangan untuk melindungi korban dari tindak pidana. Terutama pemberian rehabilitasi terhadap korban tindak pidana. Arti rehabilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula).¹⁶

¹³ Taslim, A. 1995, *Bila Perkosa Terjadi*, Kalyanamtira, Jakarta, Komunikasi dan Informasi Perempuan, hlm.21

¹⁴ *Ibid*, hlm. 2.

¹⁵ *Ibid*, hlm 22.

¹⁶ <https://kbbi.web.id/rehabilitasi> diakses 25 Februari 2020 pukul 11:32 WIB

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah menyatakan: “Rehabilitasi adalah suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menyatakan: “Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Pasal 76A butir a Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan : “setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya”. Menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan : “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 69A Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan : “Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf J dilakukan melalui upaya:

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
2. Rehabilitasi sosial

3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan dan pemulihan;
4. Pemulihan perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Jika terjadi suatu tindak pidana yang melibatkan anak harus dilindungi oleh hukum termasuk pada proses penyidikan. Dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, “Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”. Kemudian juga diatur dalam Pasal 90 ayat (1) yang menyebutkan: “Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, anak korban dan anak saksi berhak atas :

1. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di lembaga maupun di luar lembaga;
2. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
3. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban) juga memberikan perlindungan kepada korban atas suatu tindak pidana. Terutama Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban

secara tertulis memberikan perlindungan terhadap tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan :

1. Bantuan medis; dan
2. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Hak hak anak korban dapat berupa ganti kerugian, selain itu terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi *psiko-sosial*. Selain beban psikologis yang harus diterima oleh korban kekerasan seksual, pengabaian terhadap hak anak korban kekerasan seksual sering dilupakan oleh pemerintah.¹⁷

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban berhak mendapatkan bantuan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi yang dimaksud bertujuan untuk memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya. Pemulihan melalui rehabilitasi sosial menjadi salah satu alternatif untuk melakukan penyembuhan. Bantuan rehabilitasi sosial diberikan kepada korban perkosaan mengingat bahwa secara fisik, psikis dan sosial korban mengalami trauma, depresi serta fobia yang harus mendapatkan pertolongan. Di samping itu bantuan ini diberikan karena korban

¹⁷ Bambang Waluyo, Op. Cit, hlm.42.

akan kembali ke lingkungan di mana dia bersosialisasi dengan keluarga dan masyarakat.¹⁸

Namun dalam implementasinya selama ini belum ada aparat yang memberikan perlindungan secara maksimal. Upaya negara untuk memberikan perlindungan dengan peraturan perundang-undangan pun belum maksimal. Hanya pendamping (LSM/LBH) yang memberikan layanan bagi perempuan korban perkosaan saja yang selama ini bergerak maksimal. Meskipun sudah ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi apa yang ada di dalamnya belum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.¹⁹

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan menjadi penting karena selama ini masih banyak anak yang menjadi korban perkosaan yang belum mendapat perlindungan sebagaimana mestinya. Selama ini anggapan bahwa permasalahan telah teratasi ketika pelaku diproses secara hukum yang kemudian mengesampingkan hak-hak anak yang menjadi korban perkosaan tersebut, pengabaian korban terjadi pada tahap-tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan proses-proses selanjutnya.²⁰ Padahal ada hak yang harus dilindungi terhadap anak yang menjadi korban perkosaan, salah satunya yaitu pemberian rehabilitasi sosial bagi anak korban perkosaan, tetapi rehabilitasi sosial terhadap anak korban perkosaan belum diberikan secara

¹⁸ Ni Luh Ade Yuryawati, 2010, *Kajian Yuridis tentang Pemulihan Psikologis bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal Ganec Swara, No 1 hlm.31.

¹⁹ Viqa Christy Runtuwene, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Selama Proses Peradilan Pidana*, Lex Crimen Vol. II No.4 hlm 43.

²⁰ Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8.

maksimal pada tahap penyidikan di Polres Tanah Datar²¹. Dalam Pasal 69A huruf (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan rehabilitasi sosial sebagai suatu bentuk perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual.

Rehabilitasi sosial terhadap anak korban perkosaan yang belum diberikan secara maksimal pada anak korban perkosaan oleh Polres Tanah Datar harus diselesaikan agar anak korban tindak pidana perkosaan benar-benar terlindungi sehingga tidak menimbulkan masalah hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melihat bagaimana pelaksanaan hak rehabilitasi sosial bagi korban perkosaan tersebut. Oleh sebab itu, penulis ingin membuat penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT WOMAN CRISIS CENTER (NURANI PEREMPUAN) PADA TINGKAT PENYIDIKAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yaitu:

²¹ Wawancara dengan Unit PPA, Briptu Diva Suci Polres Tanah Datar, pada tanggal 12 Februari 2020

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak rehabilitasi sosial sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan pada tingkat penyidikan oleh *Woman Crisis Center* (Nurani Perempuan) ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak rehabilitasi sosial terhadap anak korban tindak pidana perkosaan pada tingkat penyidikan oleh *Woman Crisis Center* (Nurani Perempuan) ?
3. Apa saja upaya untuk mengatasi kendala dalam pemenuhan hak rehabilitasi sosial terhadap anak korban tindak pidana perkosaan pada tingkat penyidikan oleh *Woman Crisis Center* (Nurani Perempuan)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak rehabilitasi sosial sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban tindak pidana perkosaan pada tingkat penyidikan oleh *Woman Crisis Center* (Nurani Perempuan)
2. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak rehabilitasi sosial terhadap anak korban perkosaan.
3. Untuk mengetahui bagaimana mengatasi kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak rehabilitasi sosial terhadap anak korban perkosaan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkan dalam bentuk tulisan.
- b. Dapat menjadi sumber referensi dan bahan informasi ilmiah untuk penelitian hukum selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh aparat penegak hukum dan lembaga lainnya untuk melaksanakan perlindungan yang lebih baik.
- b. Untuk memberi informasi tentang bagaimana pelaksanaan hak rehabilitasi sosial bagi korban selama ini kepada masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau undang-undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.²²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara

²² Bambang Sugono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.8.

mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun dan menganalisa data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.²³

3. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data Primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian.²⁴

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, karya tulis, jurnal, laporan khusus, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder ini terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat mempunyai kekuatan hukum dan yang dirumuskan oleh legislator, pemerintah dan lain sebagainya yang berwenang yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²³ Rianto Adi, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm.128.

²⁴<http://accounting-media.blogspot.com/2014/06/data-primer-dan-data-sekunder.html> tanggal

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti.²⁵

1. Buku-buku
2. Jurnal-jurnal penelitian
3. Teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lain

²⁵Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.10.

c) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder²⁶ seperti:

1. Kamus Hukum
2. Bahan-bahan hukum yang didapatkan di internet

4. Metode pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis dapat memanfaatkan data yang didapat dari sumber data, data tersebut kemudian dikumpulkan dengan metode sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis.

b. Wawancara

Wawancara yaitu cara memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada tujuan penelitian.²⁷ Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan responden secara semi terstruktur yaitu di samping penulis menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan-

²⁶*Ibid.* hlm116.

²⁷ Sutrisno Hadi, 1992, *Metodologi Reserch Untuk Penulisan Pape, Thesis, Dan Desertas cet ke XXI*, Yogyakarta. hlm 136.

pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan. Wawancara akan dilakukan langsung dengan salah satu kuasa hukum dari *Woman Crisis Center* (Nurani Perempuan) yang menangani kasus ini dan Kepala Unit PPA Satreskrim Polres Tanah Datar .

5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data tersebut. Proses pengolahan data mencakup antara lain kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. *Editing* yaitu memeriksa dan meneliti data yang telah diperoleh apakah sudah sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, hal ini dilakukan untuk menjamin data yang diperoleh itu agar dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya dalam editing dilakukan pembetulan data yang keliru, menambahkan data yang kurang dan melengkapidata yang belum lengkap.
- b. Analisis data yaitu data-data yang telah disajikan sebelumnya dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada, untuk tahap analisis data ini menggunakan secara kualitatif. Analisa kualitatif maksudnya adalah mengelompokkan data berdasarkan kualifikasi yang ditemukan dilapangan tanpa menggunakan angka atau statistik.